

**TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN WEWENANG****Muhamad Dluha**

Dosen Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan

mdluhalp2m@gmail.com**Abdul Ghofur**

Mahasiswa Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan

abdulghofur2808@gmail.com***Abstract***

Corruption crime has a very broad scope into 7 types, namely state financial losses, bribery, bribery, abuse of office/authority, extortion, fraudulent acts, conflicts of interest and gratuities. Corruption is an extraordinary crime, so the threat of criminal sanctions is very heavy.

The problems studied in this study and their objectives can be formulated firstly to determine the provisions on abuse of authority in corruption crimes regulated in Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes (UUPTPK) and secondly to find out criminal sanctions against perpetrators of corruption in the abuse of authority in the UUPTPK mentioned above.

Based on the formulation of the problem and research objectives, the method used in this research is normative juridical, namely by reviewing legislation, legal theories related to the problems discussed and based on their nature using descriptive analytical methods is research that clearly describes and pay close attention to the matters in question.

The results of the research in this thesis, firstly, the provisions on abuse of authority in criminal acts of corruption are clearly regulated in Article 3 of Law Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption (UUPTPK) and the two criminal sanctions against perpetrators of corruption in abuse of authority are life imprisonment or imprisonment for a minimum of 1 (one) year and a maximum of 20 (twenty) years and or a minimum fine of Rp. 50,000,000 (Fifty Million Rupiah) and a maximum of Rp. 1,000,000,000.00 (One Billion Rupiah).

Abstrak

Tindak pidana Korupsi cakupannya sangat luas menjadi 7 macam yaitu kerugian keuangan Negara, Suap, menyuap penyalahgunaan jabatan / kewenangan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dan gratifikasi. Korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa, sehingga ancaman sanksi pidananya sangat berat.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dan tujuannya dapat dirumuskan pertama untuk mengetahui ketentuan penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) dan kedua untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku korupsi dalam penyalahgunaan wewenang dalam UUPTPK tersebut di atas.

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum yang berhubungan dengan masalah yang di bahas dan berdasarkan sifatnya menggunakan metode deskriptif analitis adalah penelitian yang menggambarkan secara jelas dan cermat hal-hal yang dipersoalkan.

Hasil penelitian dalam skripsi ini, pertama ketentuan penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi di atur dengan jelas dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) dan kedua sanksi pidana terhadap pelaku korupsi dalam penyalahgunaan wewenang adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000 (Lima puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).

Kata Kunci : Tindak Pidana, Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang.

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang bermakna bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NKRI) Tahun 1945¹.

Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia. Setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya masing- masing. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Salah satu bidang dalam hukum adalah hukum pidana yaitu mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang. Sedangkan tindak pidana, merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi).

¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Korupsi mampu melumpuhkan pembangunan bangsa. Dalam masyarakat, praktik korupsi ini dapat ditemukan dalam berbagai modus operandi dan dapat dilakukan oleh siapa saja, dari berbagai strata sosial dan ekonomi.

Indonesia sebenarnya telah memiliki peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sejak tahun 1971, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun karena peraturan ini dianggap sudah tidak mampu lagi mengikuti perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat maka terbitlah UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian direvisi melalui UU Nomor 20 Tahun 2001 pada beberapa pasalnya.²

Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 tahun 2001 menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya pada Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 juga menjelaskan tentang perilaku koruptif melalui penyalahgunaan wewenang.

Pejabat pemerintah dilengkapi dengan kewenangan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Kewenangan tersebut menjadi dasar dalam bertindak dan mengambil keputusan. Dalam menjalankan aktivitas pemerintahan, istilah korupsi berasal dari bahasa latin : *Corruption* atau *Corruptus*, yang artinya buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah.³

Tidak jarang dalam pengambilan keputusan pejabat pemerintah diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dengan menggunakan otoritas yang ada. Terhadap dugaan seperti itu pejabat yang tidak menerima, bisa menggunakan ketentuan dalam Pasal 21 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) untuk mengajukan pengujian dugaan penyalahgunaan wewenang. Dalam undang- undang tersebut penyalahgunaan wewenang mempunyai cakupan yang begitu luas karena dapat

² UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

³ Surachmin, Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika 2011, hlm. 10.

meliputi :

1. Melampaui Wewenang.
2. Mencampur adukkan Wewenang, dan/atau
3. Bertindak sewenang-wenang.

Ketentuan tersebut dapat terkait dengan korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Tipikor) yang menentukan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Demikian juga dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga diatur mengenai hal yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yang menyebutkan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Dari rumusan kedua Pasal tersebut jelas terlihat bahwa penyalahgunaan wewenang merupakan sesuatu yang penting dalam tindak pidana korupsi.

Terkait hal tersebut pengujian penyalahgunaan wewenang merupakan sesuatu hal yang penting di dalam soal korupsi tersebut. Pemberantasan korupsi merupakan hal yang sangat penting bagi jalannya pemerintahan dalam rangka kelangsungan sebuah negara, karena korupsi menjadi penyakit yang tidak saja merugikan keuangan negara akan tetapi juga bagi masyarakat. Mengingat korupsi yang merambah semua lini pemerintahan, maka upaya pemberantasan mesti dilakukan dengan baik. Dalam penyelenggaraan pemerintahan sering terjadi pejabat pemerintah ragu atau takut mengambil keputusan karena khawatir apabila dianggap keliru, menyalahgunakan wewenang dan berakibat pada proses hukum yang merugikan pejabat tersebut, akibatnya penyerapan terhadap anggaran dapat terhambat. Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

diharapkan dapat menjembatani pengujian terhadap hal tersebut.

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri, sehingga sering kali penelitian hukum normatif diklasifikasi sebagai penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian umum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dapat dinamakan penelitian normatif atau penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup buku buku, peraturan perundang undangan, jurnal dan dokumentasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan sumber data sekunder saja. Data sekunder merupakan data yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat (*ready made*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang tentang tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer, yang terdiri dari Buku- buku, Jurnal-jurnal, Artikel-artikel.

- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun *ensiklopedi*.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini dengan menggunakan teknik studi kepustakaan dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi penelitian terhadap buku, literatur, catatan dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan serta mengumpulkan data-data dari buku sumber yang telah ditentukan.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Maksud dari penggunaan metode adalah memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada dengan berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif.

Pada metode ini data-data yang diperoleh yaitu data sekunder, akan diinventarisasi dan penyusunan data secara sistematis maka langkah selanjutnya ialah menganalisa data-data tersebut.

C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Terkait tindak pidana penyalahgunaan wewenang jabatan ini, dimuat dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi tersebut dalam Pasal 3 ini telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu: dengan menyalahgunakan kewenangan, dengan menyalah gunakan kesempatan atau dengan menyalahgunakan sarana, yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan ketentuantentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Dan yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara atau media, yaitu cara kerja atau metoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku. Orang yang karena memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Kepemilikan kewenangan sering ditimbulkan oleh ketentuan hukum maupun karena kebiasaan. Bila kewenangan ini digunakan secara salah untuk melakukan perbuatan tertentu, itulah yang disebut menyalahgunakan kewenangan. Jadi, menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Misalnya, seorang kepala personalia suatu kantor publik memiliki kewenangan untuk mengangkat pegawai, namun dia mengangkat anaknya tanpa melalui prosedur dan tidak memenuhi syarat yang berlaku, seharusnya anaknya itu tidak dapat diangkat sebagai pegawai. Hal itu merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan tentukan merugikan Negara.

Pada unsur menyalahgunakan kewenangan menurut hukum pidana terkandung makna kesengajaan, kelalaian, melawan hukum, kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Dari makna yang terkandung didalam menyalahgunakan kewenangan dapat

dijadikan tolak ukur untuk menyatakan seseorang telah menyalahgunakan kewenangan berdasarkan hukum pidana. Kesengajaan, kelalaian, melawan hukum, kesalahan dan pertanggung jawaban pidana, sebagai pembeda antara unsur menyalahgunakan kewenangan menurut hukum pidana dan penyalahgunaan wewenang menurut hukum administrasi.

Menyalahgunakan kewenangan UU Nomor 3 Tahun 1971 Pjs Pasal 1 ayat 1 sub b Tindak pidana korupsi ini memuat sebagai perbuatan pidana unsur menyalahgunakan kewenangan yang ia peroleh karena jabatannya, yang semuanya itu menyerupai unsur dalam Pasal 52 K.U.H.P. yang selain dari itu memuat pula unsur secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara serta dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan. Ketentuan dalam sub b. ini adalah luas dalam rumusannya karena mempergunakan istilah umum menyalahgunakan dan tidak mengadakan perincian seperti halnya dengan Pasal 52 K.U.H.P. dengan kata oleh karena melakukan tindak pidana yang ia peroleh karena jabatannya. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 77K/Kr/1973 Sengaja membiarkan orang lain menggelapkan uang milik negara yang ada pada terdakwa karena jabatannya (dalam hal ini orang lain tersebut menggunakan uang termasuk untuk tujuan-tujuan diluar tujuan penggunaan semula).

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1340/Pid/1992 Pengertian “menyalahgunakan kewenangan” dengan cara mengambil alih pengertian yang ada dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut (*detournement de pouvoir*).

Tindak pidana menyalahgunakan kewenangan dalam hukum pidana haruslah ada niat jahat yang berada dalam diri si pelaku dan dituangkan atau diwujudkan dalam permulaan pelaksanaan perbuatan jahat atau perbuatan melawan hukum, serta perbuatan tersebut selesai (berbeda dengan percobaan melakukan tindak pidana yang mana perbuatannya tidak selesai). Niat jahat menggunakan kewenangan yang tidak sesuai atau menyimpang dari tujuan diberikannya wewenang tersebut, kemudian dilanjutkan dengan perbuatan permulaan pelaksanaan yakni bisa berupa tidak melaksanakan kewajiban yang harus dilakukan dalam kewenangan itu atau melakukan larangan dan melakukan perbuatan

menyimpang dari tujuan diberikannya kewenangan itu berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan mengetahui terlebih dahulu akibat yang ditimbulkan apabila larangan dan kewajiban yang ada dalam kewenangan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana tujuannya.

Kelalaian melaksanakan kewenangan yakni tidak hati-hati melaksanakan kewenangan sebagaimana kewenangan yang telah diberikan, sehingga mengakibatkan wewenang yang diberikan tidak berjalan sebagaimana mestinya wewenang itu dijalankan. Ketidaksihlian melaksanakan kewenangan berdasarkan ketentuan hukum pidana yang mengatur secara khusus tentang larangan menyalahgunakan kewenangan.

Melawan hukum meliputi Sifat melawanhukum *wederrechtelijkheid* adalah satu frasa yang memiliki empat makna yakni: Sifat melawan hukum umum, Sifat melawan hukum khusus, Sifat melawanhukum formil dan sifat melawan hukummateril. Sifat melawan hukum umum (*generale ederrechtelijkheid*) memiliki elemen perbuatan pidana apabila terpenuhinya unsur delik, melawan hukum dan dapat dicela. Sifat melawan hukum ini adalah syarat umum dapat dipidanya suatu perbuatan. Sifat melawan hukum khusus (*special wederrechtelijkheid*) tercantum didalam rumusan delik sehingga menjadi syarat tertulis untuk dapat ipidanya suatu perbuatan. Sifat melawan hukum khusus wajib dibuktikan oleh penuntut umum karena tercantum didalam rumusan delik. Ajaran Sifat melawan hukum terbagi atas dua yakni sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materil: Sifat melawan hukum formil, Perbuatan melawan hukum formil (*formeel wederrechtelijkheid*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum tertulis yakni peraturan perundang- undangan pidana yang berlaku. Sifat melawan hukum materil, Perbuatan melawan hukum materil (*materieel wederrechtelijkheid*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum tidak tertulis yakni hukum kebiasaan dan rasa keadilan dalam masyarakat serta nilai kepatutan didalam masyarakat.

Melawan hukum menggunakan kewenangan meliputi menggunakan kewenangannya bertentangan dengan hukum tertulis (peraturan perundang- undangan) ataupun hukum tidak tertulis (apabila didalam hukum administrasi hukum tidak tertulis merupakan asas umum pemerintahan yang baik), akan tetapi melawan hukum disini tetap berpedoman pada asas legalitas sebagai dasar hukum pidana.

Melawan hukum menggunakan kewenangan bisa dikarenakan melanggar dari tujuan kewenangan itu diberikan oleh undang-undang, atau melawan hukum melaksanakan kewenangan dikarenakan dalam menjalankan kewenangan yang

diberikan bertentangan dengan ketentuan hukum pidana yang secara khusus mengatur tentang larangan menyalahgunakan kewenangan seperti halnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Melawan hukum menggunakan kewenangan/menyalahgunakan kewenangan dengan cara melawan hukum disini diartikan tersirat didalam unsur Pasal 3 UUPTPK yang merupakan aturan hukum pidana, yang artinya untuk menilai seseorang yang memiliki kewenangan telah melawan hukum adalah dengan cara menggunakan kewenangannya bertentangan dengan ketentuan hukum pidana yang secara khusus melarang melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, dalam hal ini UUPTPK.

Kesalahan dalam melaksanakan kewenangan meliputi adanya perbuatan yang dapat dicela dari kewenangan yang dijalankan oleh pelaksana kewenangan, dalam hal ini kewenangan yang melawan hukum (melanggar hukum tertulis/peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis) serta dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana atas kesalahan dari pelaksanaan kewenangan tersebut. Bahwa kesalahan dalam hal ini adalah kesalahan menurut hukum pidana meliputi pelaksanaan kewenangan tersebut melanggar ketentuan hukum pidana yang mengatur secara khusus tentang larangan menyalahgunakan kewenangan.

Pertanggungjawaban kewenangan menurut hukum pidana merupakan pertanggungjawaban secara pribadi, apabila kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut disalahgunakan. Berbeda dengan pertanggungjawaban wewenang menurut hukum administrasi menitik beratkan kepada pertanggungjawaban jabatan dari si pemangku wewenang, sehingga tidak dapat dibebankan kepada pribadi sebagaimana hukum pidana. Menurut hukum pidana sesuai dengan pengertian pertanggungjawaban pidana diatas maka adanya hubungan psikis sipelaksana kewenangan yang mengakibatkan kewenangan yang ada padanya melahirkan perbuatan pidana dan dapat dicela berdasarkan hukum pidana sehingga kewenangan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum pidana yang mengatur secara khusus tentang larangan menyalahgunakan kewenangan.

D. KESIMPULAN

Setelah menguraikan bab demi bab, maka dalam jurnal ini dapat disimpulkan

sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang penyalahgunaan wewenang di atur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTK) yang dapat disimpulkan bahwa yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam Pasal 3 UUPTK tersebut diatas ditegaskan bahwa menyalahgunakan wewenang kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan,kesempatan atau sarana tersebut. Penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun Tentang Administrasi Pemerintahan, yang mencakupi melampaui kewenangan, mencampur adukan kewenangan dan/atau bertindak sewenang wenang.
2. Pidana terhadap pelaku korupsi dalam penyalahgunaan wewenang diatur dalam Pasal 3 undang-undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diperbaharui dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) yang membedakan hukuman penjara dalam UUPTK dan KUHP adalah bahwa hukuman penjara minimal dalam KUHP adalah satu hari, sedangkan dalam UUPTK hukuman penjara minimal di tentukan selama 1 (satu) tahun.

**E. DAFTAR PUSTAKA**

Administrasi Pemerintah, *Penyalahgunaan wewenang*, dalam Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Djaja, Ermansjah, *Meredesain pengadilan tindak pidana korupsi* implikasi putusan mahkamahkonstitusi nomor 012-016-019/PPU-IV/2006.

Wiyono,R, *Pembahasan Undang- undang Pemberantasan tindak pidana korupsi*, Jakarta: SinarGrafika ,2012.

Surachmin, Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Jakarta,Sinar Grafika 2011, hlm.10.

KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana)

KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana)

Undang Undang Administrasi